



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, TELP. (021) 3843348, 3810350, 3457661 FAX. (021) 3453553, 3454546
TROMOL POS NO. 1020 - JAKARTA 10010


Nomor : 539-1/SEK/KU.01/12/2013
Hal : Penggunaan ULP dan LPSE
Mahkamah Agung RI

Jakarta, 31 Desember 2013

- Yth. 1. Panitera Mahkamah Agung RI
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama
4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tun
5. Kepala Badan Urusan Administrasi MA RI
6. Kepala Badan Pengawasan MA RI
7. Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI
8. Para Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding
9. Para Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama
di -
tempat

Sehubungan dengan telah dibentuknya Unit Layanan Pengadaan (ULP) dilingkungan Mahkamah Agung RI, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa, berkaitan dengan hal tersebut kepada semua satuan kerja dilingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, mulai Tahun Anggaran 2014 apabila melaksanakan pengadaan Barang/Jasa diharuskan melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan harus menggunakan sarana LPSE Mahkamah Agung RI.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial MA RI;
2. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
3. Kepala Badan Urusan Administrasi MA RI;
4. Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Badan Urusan Administrasi MA RI;
5. Ketua Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) MA RI.